



P E N E T A P A N

Nomor 281/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai talak antara:

Drs. H. Amiruddin Noor bin Lambero, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pensiunan PNS Kemenag, bertempat tinggal di Jalan Kumabang Lollo, No. 8, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Rahmawati, S.E. binti H. Dolo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta (depan Kantor Bupati) Kelurahan Somboro, Kecamatan Mamuju Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 17 Oktober 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 281/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 17 Oktober 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman_Penetapan No.281/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 391/13/IX/2012 tanggal 12 September 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudara Termohon di Kab. Gowa selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kab. Mamuju, dan sekarang tetap menetap di Kab. Mamuju;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka meminjam Uang tanpa Sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa Termohon selalu marah- marah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami- Istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6_ halaman_ Penetapan No. 281/Pdt.G/2016/PA Mmj.



2. Mengizinkan Pemohon (Drs. H. Amiruddin Noor bin Lambero) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmawati, S.E., binti H. Dolo) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena pada persidangan pertama, majelis hakim secara maksimal dalam persidangan menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya penasihat/perdamaian tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon pun bermohon kepada majelis hakim agar perkaranya dicabut;

Bahwa oleh karena Pemohon telah bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara permohonannya, lalu Majelis Hakim bermusyawarah dan telah sepakat untuk menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan

Hal. 3 dari 6_ halaman_Penetapan No. 281/Pdt.G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama, majelis hakim secara maksimal dalam persidangan telah menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya penasihatian/perdamaian tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon pun bermohon kepada majelis hakim agar perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara permohonannya, lagi pula proses perkara ini masih pada persidangan pertama, dan belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu

Hal. 4 dari 6_ halaman_Penetapan No. 281/Pdt.G/2016/PA Mmj.



dilakukan sebelum (Termohon menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan permohonan oleh Pemohon sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutiak Pemohon untuk mencabut permohonannya, walaupun tanpa persetujuan atau ketidakhadiran dari Termohon, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut beraisan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 281/Pdt.G/2016/PA. Mmj. dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 281/Pdt.G/2016/PA. Mmj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Hal. 5 dari 6_ halaman_Penetapan No. 281/Pdt.G/2016/PA Mmj.



3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami: DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin, dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Bacong, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Ketua



DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bacong, S.Hi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		